

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Damang atau kepala adat di masa lalu pada dasarnya sangat diperlukan di tengah masyarakat adat Dayak Kalimantan oleh karena itu keberadaannya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Meskipun masyarakat Dayak pada masa lalu kondisinya berjumlah masih sedikit dan permasalahan yang muncul belum banyak yang ditangani, namun keberadaan seorang pemimpin dalam kelompok masyarakat sangat diperlukan dan figur pemimpin tersebut yang oleh masyarakat Dayak disebut sebagai kepala adat yang sekarang lebih populer oleh masyarakat Dayak disebut dengan Damang kepala adat. Beberapa dokumen yang membuktikan keberadaan kelompok masyarakat yang di pimpin oleh Damang/Kepala adat pada masa lalu adalah Pakat Dayak (Hasil Rapat Damai tumbang Anoi) pada tahun 1894¹.

Selain itu, dokumen yang menggambarkan tentang keberadaan Damang/Kepala Adat adalah berdasarkan arsip masa pemerintahan Hindia Belanda yang pada masa itu sedang menguasai Kalimantan, peneliti peroleh dari perpustakaan daerah Banjarmasin berbahasa Belanda, "*Uittreksel, uit het Register der Besluiten van den Resident der Zuider-en Oosterafdeeling van*

¹ Lihat lampiran, "Kesepakatan Dayak (Hasil Rapat Damai tumbang Anoi) tahun 1894 tentang Penyeragaman Hukum Adat". Dalam dokumen "Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak dan daerah Kalimantan Tengah" yang di himpun oleh Prof. KMA M. Usup, hlm. 17, kesepakatan Dayak atau Pakat Dayak II (1894), "Rapat Damai Tumbang Anoi", dihadiri oleh kepala suku dan kepala adat, lihat pula KMA M. Usup, hlm. 75. Kepala suku dan kepala adat pada tahun 1894 merupakan perwakilan dan masyarakat suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan ketika itu yang mengatur masyarakat adat di berbagai wilayah kewenangannya berdasarkan hukum adat.

Borneo”, *Bandhermasin, den 28-sten October 1938*². Selanjutnya dalam dokumen tersebut menyatakan damang-damang yang ditunjuk pada tahun 1939 sebagaimana kutipan sebagai berikut:

“...de damangs met ingang van 1 Januari 1938 de volgende toelagen zullen genieten ten laste van de betrokken Onderafeelingskasser:

- a. Miden Kapoeas,*
- b. Miden Kahajan,*
- c. Koeala Koeroen,*
- d. Tewah Miri,*
- e. Boven Kapoeas,*
- f. Boven kahajan,*
- g. Roengan manohing,*
- h. Seroejan Oeloe,*
- i. Katingan Oeloe,*
- j. Katingan Tengah,*
- k. Boven Mentaja en Kalteng,*
- l. Katingan Ilir...*

Kutipan dokumen pemerintahan Hindia Belanda di atas, menggambarkan beberapa wilayah kedamangan pada masa itu yang ditetapkan pada tahun 1939, wilayah-wilayah tersebut pada sekarang masuk dalam kawasan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu wilayah :

- a. Kapuas Tengah,
- b. Kahayan Tengah,
- c. Kuala Kurun,
- d. Tewah Miri,
- e. Kapuas Hulu,
- f. Kahayan Hulu,
- g. Rungan Manuhing,
- h. Sarujan Hulu,
- i. Katingan Hulu,
- j. Katingan Tengah,
- k. Mentaya Hulu / Kelteng, dan
- l. Katingan Hilir.

² Lihat Lampiran, Peraturan Pemerintah Hindia Belanda *“Uittreksel, uit het Register der Besluiten van den Residen der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo, Bandhermasin, den 28-sten October 1938*. Peraturan tersebut tentang Pengangkatan Demang dan penetapan Wilayah Kedemangan di Wilayah Tanah Dayak Sejak Tahun 1938-1941.

Dari kutipan dokumen di atas menunjukkan bahwa eksistensi Damang pada dasarnya telah diakui sejak masa Hindia Belanda, sebelum Indonesia merdeka dan hingga sekarang pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan adat di Kalimantan Tengah, untuk mengatur tentang adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat Dayak. Menurut SA³, keberadaan Damang bertanggung jawab terhadap lingkungan kelompoknya baik internal maupun eksternal dalam lingkup flora, fauna, manusia para arwah dan roh-roh gaib.

Konteksnya dengan Kelembagaan Adat Kadamangan Dayak Siang yang menjadi fokus penelitian ini, adalah lembaga adat yang cukup berperan dalam mendamaikan masalah-masalah adat yang terjadi pada masyarakat Dayak Siang dalam wilayah kewenangannya. Secara khusus suku Dayak Siang ini menempati di Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Murung dan Tanah Siang atau di daerah Puruk Cahu serta sungai Laung, sungai Bomban, sebagian lagi terdapat di sekitar sungai Babuat. Semua nama-nama kecamatan tersebut terdapat di hulu sungai Barito⁴. Populasi suku Dayak Siang diperkirakan sebesar 86.000 orang.

Berdasarkan mitologi, sejarah suku Dayak Siang adalah salah satu kelompok suku yang diturunkan oleh *Ranying Hattala Langit* (Tuhan Pencipta) di Puruk Kambang⁵ Tanah Siang sekitar wilayah desa Oreng kecamatan Tanah

³ SA, Ketua Dewan Adat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga sekarang masih aktif.

⁴ Sungai Barito, sungai besar yang berhulu dari kaki pegunungan Muller hingga mencapai muaranya di Laut Jawa, panjang Sungai Barito mencapai 909 km, dengan lebar antara 650 m hingga mencapai 1000 m yang menjadikan Barito sebagai salah satu sungai terbesar di Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Barito.

⁵ Puruk Kambang, memiliki legenda mitologi asal-usul leluhur suku Dayak Siang. Dalam ranah ontologi adalah hakikat apa yang melatar belakangi peristiwa sebelumnya, untuk

Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diturunkan bersamaan dengan *Palangka Bulou*. Istilah *Siang*, menurut sebagian masyarakat berasal dari sejarah yang berawal di sungai Mantiat. Di hulu sungai ini ada sebuah pohon yang diberi nama *siang*, karena kayu telah tua dan lapuk, maka kayu ini tumbang, dan bekas tumbangnya pohon ini kemudian menjadi aliran sungai yang mengalir ke sungai Mantiat Pari di desa Mantiat Pari sekarang.

Masyarakat yang hidup di *Lowu*⁶ *Korong Pinang* menggunakan air sungai yang berasal dari pohon siang ini, kemudian masyarakat yang hidup di Lowu Korong Pinang inilah disebut sebagai suku Dayak Siang. Sejalan dengan perubahan waktu Suku Dayak Siang ini selanjutnya berkembang membentuk beberapa perkampungan baru dan tersebar di beberapa tempat hingga sekarang ini. Sedangkan kampung atau *lowu*, tempat asal usul mereka adalah *Lowu Tomolum* yang sekarang ini bernama desa *Tambelum* yang menjadi pemukiman pertama suku Dayak Siang ini telah ada jauh sebelum zaman Belanda dan sebelum adanya Negara Republik Indonesia ini.

Kepercayaan suku Dayak Siang, sejak zaman dahulu telah memeluk agama *Kaharingan* sebagai agama asli sebagian besar suku-suku Dayak di Kalimantan. Saat ini sebagian besar masyarakat suku Dayak Siang masih mempertahankan keyakinan tersebut, sedangkan sebagian lainnya berpindah

dilakukan penyelidikan prinsip-prinsip realita masyarakat suku dayak memiliki ikatan kebatinan dengan Puruk Kambang (Gunung Kambang) yang dianggap sebagai hutan adat yang dikeramatkan. Ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika. Sebelum menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Dalam berinteraksi dengan alam semesta, manusia melahirkan berbagai pertanyaan filosofis, di antaranya ; apakah sesungguhnya hakikat realita yang ada ini, apakah realita yang nampak ini suatu realitas materi saja, atautkah ada sesuatu dibalik realita itu, satu "rahasia" alam. (lihat, Mulyadi Saputra). <http://terinspirasi.komunikasi.blogspot.com/2013/04/pengertian-ontologi.html>

⁶ *Lowu* istilah suku Dayak Siang artinya kampung atau desa, *Lowu Korong Pinang* yaitu Desa Korong Pinang.

keyakinan ke Kristiani dan Islam. Meski sebagian dari suku Dayak Siang telah berpindah keyakinan, namun mereka masih toleran dengan tradisi Kaharingan seperti upacara *Tiwah*⁷ yang terkenal di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Sisi lain dari masyarakat suku Dayak Siang sejak zaman dahulu sampai sekarang secara turun-temurun hidup sebagai petani, yaitu berladang, berkebun dan berternak. Proses membuka lahan untuk berladang bagi masyarakat adat suku Dayak Siang dilakukan dengan penuh perhitungan dan perencanaan yang matang, karena banyak hal yang harus dipenuhi agar lingkungan alam setempat tetap seimbang kelestariannya untuk kesinambungan kehidupan masyarakat kedepan. Masyarakat adat hidup dari alam, sehingga alam dan semua makhluk baik tumbuhan/binatang yang ada dalam lingkungan alam tersebut menjadi jaminan bagi orang Dayak Siang untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

Keteraturan kehidupan masyarakat Dayak Siang pada masa lalu menempati *Lowu* (kampung) Korong Pinang dan *lowu* Tamolum adalah dua *lowu* yang mempunyai komunikasi budaya dan adat istiadat yang sangat berkembang dan beragam. Dalam hikayat,⁸ seorang keturunan dari Langkit dan Mongai yang bernama Tingang Ontah, diambil oleh Dewa Dalung serta di bawa ke langit untuk belajar hukum adat, dimana sekarang hukum adat tersebut diberlakukan dan ditaati oleh seluruh keturunan orang Dayak Siang. Inti dari ajarannya, terutama

⁷ Upacara tiwah adalah ritual adat dayak, memindahkan tulang belulang leluhur dari makam ke 'sandung' dengan maksud roh leluhur bisa mencapai tempat yang lebih tinggi dan mulia, dalam upacara ini diisi juga dengan pesta adat dan kurban hewan (sapi,kerbau dan babi)

⁸ Legenda ini disampaikan oleh OK (Damang Koordinator) Kabupaten Murung Raya, wawancara tanggal 13/11/2011. Menggambarkan awal munculnya hokum adat Dayak Siang.

tentang hubungan manusia dengan *Ranying Hattala Langit* (ibadah kepada Tuhan), hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, serta menyelamatkan tempat-tempat yang secara adat dilindungi atau tidak boleh diganggu, seperti: *Tajahan/Pahewan*⁹, *Kaleka*¹⁰ dan lain-lain. Konservasi kawasan ini juga dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan prinsip-prinsip predikat *Manusia Garing* dan *Manusia Tingang*, dimana *Manusia Garing* dan *Manusia Tingang*, merupakan manusia yang bertugas selaku pengurus lingkungan dalam Garis Besar ***Belom Bahadat*** (Norma Kesopanan). Seperti hubungann dengan unsur **flora** (tumbuhan), dilakukan ritual: *ma'ancak*, *manumbal/manyanggar* dan ritual adat lainnya, kemudian unsur **fauna** (hewan), dilakukan ritual: *maampun/mahanjean*, *ngariau/ngaruhei*, dan hal lain yang menyangkut ritual budaya seperti *Tiwah* dan lain sebagainya.

⁹ *Tajahan*, terkadang orang Dayak menamakannya dengan istilah *Pahewan*, merupakan lokasi hutan untuk memberi sesajen kepada roh halus, bentuk fisik hutan adat *tajahan* berupa sebidang tanah dan terdapat pondok kecil bertiang. Di sekitarnya berdiri patung-patung kecil kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm dengan ketebalan kurang lebih 5 Cm. Patung-patung itu ditancapkan di sekitar lokasi yang tak jauh dari pondok kecil di dalam hutan keramat. Dahulu jika seorang penganut *Kaharingan* meninggal, ahli warisnya membuat patungnya lalu diletakkan di *tajahan*. Patung itu berfungsi sebagai pengganti agar orang yang masih hidup tak diganggu roh halus. Kadang roh halus dipindahkan dari suatu tempat ke *tajahan*. Pondok kecil untuk meletakkan makanan bagi roh halus dan umumnya sesajen tersebut dibuat dan dihidangkan setiap bulan. *Tajahan* sendiri dibuat oleh sebuah keluarga. Pada saat ada proyek Hutan Tanaman Industri (HTI), *tajahan* di sungai Paroi tersebut disatukan dengan *tajahan-tajahan* lain melalui upacara adat. Selanjutnya, perusahaan bertanggungjawab memberi makan roh halus di *tajahan* baru.

¹⁰ *Kaleka*, merupakan bekas perkampungan yang dihuni nenek moyang pada zaman dahulu dan ada sisa-sisa peninggalan berupa tiang-tiang bekas rumah *betang* atau rumah panjang leluhur suku Dayak, serta ditumbuhi berbagai jenis pohon buah-buahan seperti duren, cempedak, manggis, rambutan, langsung dan sebagainya yang masih produktif berbuah. Karena banyaknya pepohonan buah-buahan, sehingga sekilas seperti hutan yang tidak terawat, hal ini disebabkan pemilik ladang atau kebun sebelumnya telah berpindah ke lokasi perladangan yang lain, sehingga mereka dikenal dengan istilah (peladang berpindah). Hutan *kaleka* pada saat musim panen buah-buahan yang ada lokasi tersebut, masyarakat setempat boleh memungut hasilnya sekedar untuk konsumsi dan bukan untuk dijual kepasar. Lihat, Kartika Rini, *Tempun Petak Nana Sare (Kisah Dayak Kadori, Komunitas Peladang di Pinggiran)*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: INSIST Press, 2005), hlm. 13-16

Selaku pengurus lingkungan hidup, maka manusia mengurus 5 (lima) unsur yang terdiri dari: unsur flora dan fauna, sesama manusia, para arwah, roh-roh gaib dan makhluk manusia. Selanjutnya makhluk manusia ini dijabarkan terdiri dari 3 unsur, yaitu: jiwa/sukma *bereng* (jasad), *hambaruan* dan *salumpuk* (roh).

Terkait dengan manusia mengurus ke 5 (lima) unsur tersebut, maka prinsip pelayanan sebagai wujud kesopanan, memerlukan ruang dan waktu yang tepat serta sesuai mengikuti tata kehidupan yang telah dicontohkan melalui simbol-simbol alam semesta yang diciptakan oleh *Ranying Hattala Langit* (Tuhan Pencipta) sebagai pembelajaran bagi manusia dalam menatakelola harmonisasi¹¹ kehidupan duniawi agar selalu berpegang pada norma kesopanan atau oleh suku Dayak sebut dengan istilah *belom bahadat*.

Muhammad Zamroni¹², menggambarkan simbol dalam komunikasi dapat berupa apa saja yang oleh penggunaanya diberi makna tertentu, bisa berupa kata-kata, benda, suara, warna, gerakan anggota badan/isyarat. Terkait dengan simbol ini ia mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Ahli Antropologi Amerika Serikat bernama Leslie White, dalam *The Evolution of Culture* (1959), simbol adalah sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan oleh mereka yang mempergunakannya. Nilai dan makna tersebut tidak ditentukan oleh sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat dalam bentuk fisiknya. Proses komunikasi

¹¹ Harmonisasi yaitu proses komunikasi penyampaian pesan, isyarat atau informasi dari alam kepada manusia menggunakan simbol-simbol atau gejala-gejala alam untuk dijadikan pembelajaran.

¹² Muhammad Zamroni Interaksi Sosial Sebagai Dasar Pengembangan Pola Keteraturan dan Dinamika Kehidupan Sosial. [Http://Zamputrapati.Blogspot.Com/2012/02/Interaksi-Sosial-Sebagai-Dasar.Html](http://Zamputrapati.Blogspot.Com/2012/02/Interaksi-Sosial-Sebagai-Dasar.Html)

dinyatakan berhasil apabila simbol-simbol yang digunakan dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah manusia secara langsung.

Keteraturan kehidupan masyarakat adat Dayak Siang dalam mengatur tata kehidupan individu, kelompok mengatur kawasan hutan dan pemanfaatan alam ciptaan Tuhan terjalin dengan harmonis merupakan cerminan dari filosofi yang diungkapkan oleh leluhur mereka "*Adil katalino, ba curamin ka saruga, ba sengat ka jubata'*". Artinya adil kepada sesama manusia, bercermin pada kebaikan, berserah diri kepada Tuhan. Terkait dengan harmonisasi tersebut, suku Dayak Siang sama dengan suku-suku pedalaman lainnya yang dekat dengan kehidupan alam dan sangat menghormati tradisi leluhur untuk menjaga keseimbangan manusia dan alam sekitarnya.

Selanjutnya dalam kesehariannya suku Dayak Siang sebagian besar masih dekat dengan kehidupan alam di hutan, dan melakukan perburuan binatang liar, serta bertani berladang juga mereka lakukan dan memelihara ternak seperti ayam dan babi. Kegiatan lain seperti ikut dalam penambangan emas di sungai-sungai yang mengandung emas, sehingga banyak dari mereka yang menjadi kaya di pedalaman dari hasil menambang emas. Selain itu tidak sedikit yang telah bekerja di luar wilayah mereka, seperti di kota Palangkaraya, kota Kuala Kapuas, kota Muara Teweh dan lainnya sebagai pekerja di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Demikian teraturnya kehidupan masyarakat suku Dayak Siang yang tinggal di hulu sungai Barito, sejak masa nenek moyang ribuan tahun yang lalu dalam mensejahterakan perekonomian mereka sehingga dapat meningkatkan pendidikan anak-anak mereka ke kota

kabupaten bahkan ke tingkat perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar di pulau Jawa.

Kemudian pada tahun 1985, muncul ancaman yang mengindikasikan terganggunya stabilitas kehidupan suku Dayak di wilayah Murung Raya, yaitu ketika masuknya investor perusahaan tambang emas yang memperoleh persetujuan Kontrak Karya dari pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Januari 1985¹³. Dalam mengawali kegiatan operasional pertambangan, pihak perusahaan mengambil alih kawasan tambang emas yang sudah puluhan tahun sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat tradisional berbagai sub suku Dayak¹⁴, selain mengambil lokasi tambang tradisional masyarakat, pihak perusahaan yang di bantu oleh Polisi Brimob merusak peralatan tambang masyarakat, menyita semua peralatan mesin diesel, membakar perkampungan penambang bahkan menggusur perkampungan dan kuburan leluhur masyarakat karena wilayah tersebut dianggap masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan.

Sejalan kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan, maka untuk mengantisipasi tindakan perusahaan agar tidak memasuki kawasan yang disakralkan masyarakat Dayak, pada tahun 1990 dilayangkan surat himbauan dari perkumpulan masyarakat Dayak ditujukan kepada pihak perusahaan PT Indo Muro Kencana (PT IMK) dan pemerintah terkait agar menjaga kelestarian bukit Puruk Kambang yang dikeramatkan oleh suku Dayak, dengan alasan mitologi yang menggambarkan substansi bahwa:¹⁵

¹³ Surat Kontra Karya Pemerintah RI dan PT IMK, (terlampir).

¹⁴ Sub suku Dayak dimaksud adalah suku Dayak Siang, Dayak Murung dan Dayak Bakumpai yang bermukim di desa-desa dalam Kecamatan Tanah Siang dan Murung yang pada saat itu masih dalam wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

¹⁵ Surat himbauan tahun 1990, (terlampir).

"... manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan (*Nohotara*) adalah bernama **Putri Sikan** yang diturunkan dari langit dengan suatu benda pusaka yang bernama **Palangka Emas** yang menjelma menjadi manusia serta menginjakkan kakinya untuk pertama kalinya di atas bumi ini, yaitu di Puncak Gunung Kambang (Puruk Kambang) wilayah Kecamatan Tanah Siang/Murung Kabupaten Barito Utara ribuan tahun yang telah lalu dan beliaulah nenek moyang pertama yang menurunkan suku Dayak Siang Murung. Oleh karena itu Gunung Kambang dari zaman dahulu kala hingga sekarang dan seterusnya oleh kami suku Dayak Siang Murung menjadi gunung kebanggaan kami karena mengandung nilai sejarah yang tinggi bagi suku Dayak Siang Murung; menurut informasi yang kami peroleh bahwa **Gunung Kambang** tersebut termasuk dalam Peta Areal Perusahaan Tambang Emas PT Indo Muro Kencana yang akan beroperasi di wilayah Kecamatan Tanah Siang/Murung daerah Pembantu Bupati Barito Utara Wilayah Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah; apabila informasi tersebut ada kebenarannya, maka timbul kekhawatiran kami yang mendalam, bahwa ada kemungkinannya Gunung Kambang yang merupakan gunung kebanggaan suku Dayak Siang Murung bisa menjadi rusak yang menyebabkan kemungkinan hilangnya bukti sejarah asal-usul suku Dayak Siang Murung. Oleh karena itu, kami mohon bantuan pihak Pemerintah Pusat/Daerah, khususnya pihak perusahaan tambang emas PT. Indo Muro Kencana untuk bisa ikut merasakan bagaimana sesungguhnya perasaan kami, dengan harapan yang setinggi-tingginya yaitu untuk turut melindungi dan memelihara kelestarian Gunung Kambang tersebut agar tetap utuh sesuai keadaan aslinya (artinya mohon supaya tidak digusur, tidak dirusak dan tidak dimusnahkan) karena masalahnya menyangkut nilai sejarah leluhur nenek moyang suku Dayak Siang Murung yang dimitoskan sejak ribuan tahun yang lalu ..."

Dalam perjalanan waktu pasca penyampaian surat himbauan tersebut, sejalan dengan itu pula perusahaan pertambangan terus melakukan operasi penggalian tanah dengan mengeksploitasi kawasan hutan dengan menanam puluhan dinamit ukuran besar untuk diledakan di kawasan tanah/hutan dalam Kontrak Karya yang diidentifikasi mengandung banyak kadar emas. Pada saat peledakan dinamit berlangsung, suara dentuman gemuruh terdengar dalam radius puluhan kilometer memekakkan telinga penduduk, bongkahan bebatuan akibat ledakan berterbangan bagaikan muntahan gunung Merapi yang terlontar dari laharnya menggelinding bahkan ada menimpa pondok perkebunan masyarakat yang telah dikosongkan penduduk. Dalam operasi pertambangan

tersebut, menurut masyarakat ada beberapa buah gunung yang telah dieksploitasi oleh perusahaan tambang emas yaitu Gunung Muro, Gunung Sarujan dan Gunung Baruh yang kini dalam keadaan rusak parah tanpa reklamasi.

Kegiatan operasi penambangan terus berjalan, masyarakat Dayak merasa khawatir bahwa operasi penambangan akan mengarah ke Gunung Puruk Kambang yang sangat disakralkan oleh semua sub suku Dayak di wilayah Murung Raya. Pada tahun 1993 perkumpulan suku Dayak kembali melayangkan surat *Pernyataan Sikap atas Kelestarian Puruk Kambang*. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Barito Utara, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Camat Tanah Siang dan PT Indo Muro Kencana.¹⁶

Kembali ke persoalan masyarakat Dayak yang telah terampas berbagai kepentingan mereka, mulai dari usaha tambang tradisional di wilayah adatnya, perkampungannya digusur hal ini terus berlangsung sejak tahun 1985 s/d 1999, kurang lebih 14 tahun berlangsung masyarakat setempat merasa putus asa karena disatu sisi anak-anak mereka banyak yang putus sekolah akibat penghidupan perekonomian mereka yang tidak menentu, disisi lain jika ada masyarakat yang tetap mempertahankan perkampungan tempat tinggalnya akan ditangkap oleh petugas Polisi Brimob pada masa itu.¹⁷

Dampak dari intimidasi terhadap penduduk asli tersebut membuat masyarakat nekad melakukan aksi perlawanan kepada perusahaan dan juga pemerintah yang mendukung aksi perusahaan yang menduduki wilayah

¹⁶ Surat Pernyataan Sikap Kelestarian Puruk Kambang Tahun 1993, (terlampir).

¹⁷ Wawancara, H M (suku Jawa) tanggal 10/11/2011 di Murung Raya. Haji Ma'ruf adalah suku Jawa yang bertugas sebagai Da'i (juru dakwah Islam) di Murung Raya dan pernah ikut masyarakat setempat melakukan penambangan emas secara tradisional selama 1 tahun dan menjadi korban pengusiran dan alat mesin tambangnya disita dan dibakar oleh pihak perusahaan.

perkampungan masyarakat adat. Sejak saat itu berbagai insiden aksi baik dari pihak penduduk dan juga yang dilakukan pihak perusahaan/pemerintah setempat terjadi sebagai berikut¹⁸:

1. Tanggal, 21 Juni 1999, pengusiran karyawan PT Indo Muro Kencana (PT IMK) oleh 27 orang penduduk Desa Bantian;
2. Tanggal, 22 Juni 1999, intimidasi terhadap penduduk oleh aparat bersama karyawan PT IMK;
3. Tanggal, 24 Juni 1999, 27 warga Desa Bantian Kecamatan Permata Intan melakukan aksi pengusiran terhadap sejumlah karyawan PT IMK dari areal tambang Batu Tembak (Betmen), Lungkuh Jua dan Bakit Kaya;
4. Tanggal, 25-26 Juni 1999, masyarakat desa Bantian sebanyak 27 orang menduduki 2 *stage* (suatu kawasan) yang sedang ditambang dan berproduksi dan 3 *stage* akan ditambang dan siap produksi, 4 *stage* diduduki masyarakat desa Tambelum dan Mongkoliso, sebanyak 16 orang dan 1 orang Jawa membelot karena dibayar PT IMK sebesar Rp. 64.000.000 di Batu Halubai, Permata, Elpi dan Batu Badinding sejak 14 Juni sampai desember 1999 dan semuanya sedang ditambang dan berproduksi. Aksi ini merupakan aksi untuk merebut wilayah adat areal tambang dan PT IMK terpaksa membiarkan aksi tersebut karena takut. Kemudian ketika itu perusahaan menimbun galinan tambang dengan mengisi air agar masyarakat tidak dapat mengambil emas digalian tersebut. Aksi ini disaksikan oleh aparat polisi dan Pamswakarsa yang dibentuk PT IMK dan

¹⁸ Sumber data dari LSM Barito Membangun, WALHI, dan catatan Ayief, 13 October, 2010, juga dapat dilihat pada <http://www.docstoc.com/docs/40169112/makalah-UU-tambang-dan-perburuhan>.

dimulai akhir Juni 1999 pada waktu itu diadakan pemantauan rutin 2 kali seminggu (Minggu dan Rabu);

5. Tanggal, 28-30 Juni 1999, wakil masyarakat adat dari 18 desa berkumpul di Puruk Cahu untuk menyusun rencana mengatasi dampak dari aksi masyarakat Desa Bantian dan membentuk pengurus Tambang Rakyat;
6. Tanggal, 1 Juli 1999, desa Bantian mengadakan rapat umum yang menghasilkan suatu kesepakatan "Pengusiran tanpa konflik kekerasan dari semua komponen";
7. Tanggal, 14 Juli 1999, rombongan Bupati Barito Utara datang ke masyarakat untuk mendata kerugian tapi masyarakat menolak karena sudah tidak percaya lagi pada aparat pemerintah. Terjadi pengambilalihan tambang kembali oleh 14 orang masyarakat desa Tomolum kecamatan Permata Intan dan desa Mongkolisoi kecamatan Tanah Siang secara damai. Pengusiran terhadap karyawan keamanan PT IMK untuk kedua kalinya oleh 5 orang warga desa Konut Kecamatan Tanah Siang dan pendudukan jalan antara pabrik pengolahan dan areal tambang Kerikil yang termasuk wilayah mereka;
8. Tanggal, 30 Agustus 1999, dilakukan perundingan antara masyarakat Dayak Siang dengan PT IMK yang mengalami kebuntuan dan mengecewakan masyarakat karena penolakan tuntutan masyarakat oleh PT IMK;
9. Tanggal, 20 September 1999, aksi pendudukan kembali atas lokasi tambang Kerikil dimulai pukul 07.30 WIB. Seraya membawa spanduk mereka meminta PT IMK untuk segera menghentikan operasi tambang di wilayah itu dan menarik mundur seluruh alat berat perusahaan dari lokasi itu. Beberapa saat

kemudian, datang aparat keamanan dari kepolisian sambil membawa senjata api meminta masyarakat untuk bubar, karena aksi ini tidak sesuai dengan prosedur (berdasarkan peraturan pemerintah bahwa aksi demonstrasi harus diberitahukan pada kepolisian 3×24 jam). Namun masyarakat memaksa untuk tetap melaksanakan aksi. Setelah aksi berlangsung beberapa jam, dan sebagian alat berat PT IMK telah ditarik mundur, pada pukul 13.00 WIB datang aparat desa Konut terdiri dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa ke lokasi unjuk rasa. Masyarakat sangat yakin bahwa aparat desa sangat berpihak pada perusahaan. Mereka (kades dan sekdes) meminta masyarakat untuk membubarkan aksi dan tidak mengizinkan PT IMK untuk menarik alat-alat beratnya. Pukul 17.00 WIB masyarakat meninggalkan lokasi Kerikil dengan satu ultimatum, jika pada tanggal 21 September 1999 tidak ada jawaban dari PT IMK yang positif terhadap 20 daftar masalah dan 7 tuntutan yang telah dimasukan satu tahun lalu oleh masyarakat kepada PT IMK, dan telah menjadi rujukan perundingan yang buntu tanggal 30 Agustus 1999 lalu, maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. PT IMK berjanji tanggal 21 September 1999 pukul 11.00 WIB akan memberikan jawaban atas permintaan masyarakat;

10. Tanggal, 21 September 1999, direncanakan ada perundingan, namun tidak berhasil karena hanya berniat membohongi dan menipu. Pengusiran juga berhasil dilakukan oleh kaum perempuan dari desa Orenge kecamatan Tanah Siang sebanyak 5 orang yang mengusir keamanan PT IMK dari pos yang ada di wilayah Serujan;

11. Tanggal, 22 September 1999, aksi dilakukan warga desa Hanangan dibantu warga Konut Datah Kotou dan desa tetangga lainnya. Kegiatan yang dilakukan menguasai areal wilayah desa mereka yang dipakai sebagai jalan antara Pabrik dan Kerikil. Aksi ini merupakan aksi damai tidak ada yang terluka atau disakiti. Aksi dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan diikuti oleh lebih 200 orang yang tidak dapat didata satu persatu. Diperkirakan mereka dari Desa Hanangan, Konu, Datah Kotou, Olung Muro, Bantian, Tambolom, Batu Mirau, dan lainnya. Mereka melakukan aksi menutup jalan dan melarang semua kendaraan perusahaan yang mau melintas, baik dari Kerikil maupun dari camp. Perusahaan sempat bekerja di Kerikil tapi dengan adanya aksi ini batuan/pasir yang mengandung bijih emas tidak dapat diangkut ke pabrik. Pukul 10.00 waktu setempat aparat kepolisian dari camp datang dan mencoba untuk membuka komunikasi dengan para warga namun tidak mendapat tanggapan dari masyarakat, akhirnya aparat membiarkan aksi tersebut berlanjut.

Pada awal tahun 2010, pihak tetua adat dan pengurus kerukunan masyarakat Dayak Kabupaten Murung Raya mendapat laporan dari masyarakat yang berdomisili di kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang bahwa perusahaan PT Indo Muro Kencana telah memasuki dan melakukan penambangan kawasan yang dilarang sebagaimana surat pernyataan sikap yang disampaikan pada tahun 1993.

Berdasarkan laporan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang tersebut, maka pengurus suku Dayak menindak lanjuti laporan masyarakat untuk segera disampaikan kepada Lembaga Adat Kedamangan

Dayak Siang Kecamatan Tanah Siang Selatan. Selanjutnya lembaga adat melakukan langkah penggalan fakta dilapangan, setelah terbukti terjadi kerusakan di kawasan kaki bukit hutan adat oleh PT Indo Muro Kencana, maka dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan penerapan hukum adat dan menghukum pihak perusahaan berdasarkan keputusan Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang.

Mencermati sikap masyarakat dan pentingnya peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hutan adat di wilayah kewenangan hukum adat, maka konsep peradilan adat yang dipimpin oleh Damang pada dasarnya bukanlah hal yang baru dikenal setelah masuknya hukum kolonial. Bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa lain, yang menawarkan sistem hukumnya, di semua komunitas masyarakat adat di wilayah Nusantara, ternyata telah berlangsung proses "penyelesaian sengketa" berdasarkan mekanisme adat yang beragam yang bertujuan untuk "mengembalikan keseimbangan sosial" melalui pemberian keadilan kepada para pihak. Prosesnya berlangsung dan terkelola oleh lembaga-lembaga adat atau lokal, namun dari segi bentuknya sangat beragam. Dari keberagaman kelembagaan adat tersebut, maka fenomena lembaga hukum adat Dayak Siang dalam memberlakukan hukum adat dalam kasus penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan Hutan Adat Puruk Kambang menjadi spesifik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumusan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Mengapa terjadi sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?
- 1.2.2. Bagaimana peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mendeskripsikan dan menganalisis terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
- 1.3.2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis, pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam menambah pengetahuan tentang Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah sebagai bagian

dari kekompakan masyarakat lokal memelihara dan memperjuangkan eksistensi hutan sebagai cerminan karakter budaya masyarakat adat yang dapat diaplikasikan dalam program pemerintah kedepan.

1.4.2. Manfaat praktis yang diharapkan adalah pemberdayaan masyarakat yang telah mengekspresikan budayanya dalam mempertahankan kawasan hutan adat melalui dukungan peran lembaga adat, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan nilai adat istiadat sebagaimana filosofi Dayak "*belom habadat*" dengan alam lingkungan, secara tidak langsung akan terealisasi dan secara praktis memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pelestarian hutan dan juga pengelolaan lingkungan (*environmental policy*).

1.4.3. Manfaat lain yang diharapkan adalah lahirnya paradigma baru pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan adat yang dikuasai masyarakat hukum adat dalam membantu pemerintah dibidang kehutanan yang lebih luas, serta adanya perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah terhadap tanah berikutan hutan dalam pengawasan komunitas masyarakat hukum adat nusantara dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pemanfaatan kawasan hutan adat oleh masyarakat adat, agar kedepan tidak terjadi konflik berkepanjangan terkait masalah tanah ataupun hutan.

1.5. Orsinalitas Penelitian

Konteksnya dengan orsinilalitas penelitian. Telah dilakukan identifikasi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan disertasi ini,

baik di media internet ataupun perpustakaan dilingkungan perguruan tinggi, bahwa belum ditemukan penelitian yang menulis Disertasi tentang Peran Lembaga Adat Keadamangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Ada beberapa hasil penelitian yang terkait hukum adat suku Dayak, hak masyarakat adat, dan kelembagaan adat sebagai berikut:

- 1) Penelitian Disertasi Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat Dayak". Dalam penelitian memfokuskan pada kajian tentang Sengketa lingkungan hidup yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan proses penyelesaian yang dilakukan selama ini, Peranan hukum lingkungan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi dalam masyarakat Dayak dan pemahaman masyarakat Dayak terhadap penyelesaian sengketa lingkungan yang disebutkan dalam Undang-Undang, Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat tradisional menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak dan Kelembagaan Adat Masyarakat Dayak yang dapat dikembangkan dan didayagunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan dalam masyarakat Dayak, dan peranan pemerintah daerah setempat dalam rangka pemberdayaan hukum adat, Kelembagaan adat yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi di

masyarakat¹⁹. Perbedaan dengan kajian peneliti terkait pada peran lembaga adat Dayang Siang saja, kawasan yang disengketakan dan diselesaikan terfokus pada hutan adat Puruk Kambang, lokasinya di Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya, sedangkan Abdurrahman tema penelitian "penyelesaian sengketa lingkungan hidup... dst.

- 2) Penelitian Disertasi Husen Alting, "Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah di Maluku Utara", penelitian tersebut mengkaji tentang dinamika hukum dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah di ternate, perbedaannya dengan kajian peneliti pada kultur masyarakat yang diteliti dan lokasinya²⁰. Kontribusinya adalah menambah khasanah terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat adat dan hak-haknya. Unsur kebaruannya adalah mengangkat permukaan tentang masa depan masyarakat Dayak dan hak-hak adatnya di atas tanah Kalimantan Tengah.
- 3) Penelitian Disertasi Rachmat Syafa'at, "Rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan berbasis pada masyarakat hukum adat (studi

¹⁹ Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. tahun 2002, hlm. 347.

²⁰ Husen Alting, Husen Alting, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Di Maluku Utara, Perspektif Dinamika Hukum Di Era Otonomi Daerah. *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2006. Disertasi tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku judul : Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah (masa lalu, kini dan masa mendatang) , Cet. I, Yogyakarta : LaksBang Presindo, 2010, hlm. 36.

dinamika perlindungan hukum hak masyarakat adat Tengger)²¹. Kajian penelitian tersebut tentang kearifan lokal masyarakat adat di bidang pengelolaan sumber daya alam pertanian dan pangan, dinamika perlindungan hak masyarakat adat dibidang pengelolaan sumber daya alam pertanian dan pangan, rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan pangan berbasis kearifan lokal. Perbedaan penelitian tersebut dengan kajian penelitian terletak pada masyarakat, lokasi penelitian dan hukum adat atau kearifan lokal yang berlaku dan kelembagaan adat Dayak yang selalu dijadikan rujukan dalam menyelesaikan problema sosial masyarakat Dayak di wilayah tersebut. Kontribusinya, pengelolaan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat kadamangan Dayak Siang sangat urgen dalam menambah wawasan masyarakat adat Indonesia terkait kekompakan suku mempertahankan eksistensi hutan adatnya meskipun masuk dalam kawasan kontrak karya perusahaan. Unsur kebaruannya berada pada peran lembaga dalam penyelesaian sengketa.

- 4) Penelitian Disertasi Maria Theresia Geme, "Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat (Woe) dalam pengelolaan cagar alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur". Kajian penelitian tersebut tentang keberadaan Woe sebagai masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan Watu Ata, Dinamika perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat

²¹ Rachmat Syaraat, "Rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan berbasis pada masyarakat hukum adat (studi dinamika perlindungan hukum hak masyarakat adat Tengger)", *Disertasi* Program Doktor, fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2011.

(Woe), Model pengelolaan hutan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat (Woe) atas kawasan dan pelestarian fungsi hutan cagar alam Watu Ata²². Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah beda lokasi, beda suku, beda jenis kawasan hutan dan fokus penelitiannya. Kontribusinya, pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak adalah menambah wawasan terkait mempertahankan eksistensi hutan adat yang berada di kawasan kontrak karya perusahaan PT IMK dan peran lembaga adat kdamangan Dayak Siang dalam melindungi kawasan hutan adat puruk kambang dan hak-hak tradisional masyarakat Dayak. Unsur kebaruannya berada pada jenis hutan adatnya dan peran lembaga dalam penyelesaian sengketa.

- 5) Penelitian Disertasi Ni Wayan Rasti, "Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat dan hutan kemasyarakatan (studi pada masyarakat hukum adat Bayan di Lombok Barat)", fokus penelitian disertasi tersebut mengkaji tentang keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat di Bayan Lombok Utara dan masyarakat Sesaot dalam hutan kemasyarakatan di desa Sesaot Lombok Barat, Konflik dan inflikasi hukum dalam pengelolaan hutan adat di Bayan Lombok Utara dan hutan kemasyarakatan di desa Sesaot Lombok Barat,

²² Maria Theresia Geme, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timiur, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu HUKUM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2012, hlm. 25.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat masyarakat hukum adat di masa mendatang yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pengelolaan hutan adat di Bayan Lombok Utara dan hutan kemasyarakatan di desa Sosaot Lombok Barat²³. Kajian Ni Wayan Rasti, tidak bersentuhan dengan peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik pengelolaan hutan adat di Bayan Lombok Utara dan di Desa Sosaot Lombok Barat. Perbedaannya dengan kajian peneliti yaitu beda masyarakat hukum adatnya, beda lokasi dan beda fokus penelitian. Kontribusi untuk menambah keberagaman kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola, memanfaatkan dan menyelesaikan sengketa hak-hak masyarakat adat di lingkungan hukum adatnya. Kebaruan fokus kajian peneliti adalah pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat Puruk Kambang merupakan aplikasi filsafati *belum bahadat* dalam menjaga eksistensi hutan adat warisan leluhur suku Dayak Siang dan penyanggah keberlakuan filsafati *belum bahadat* adalah dengan berperannya lembaga adat kedamaian dalam mengatasi problema adat di masyarakat.

- 6) Penelitian Disertasi Wayan Resmini, "Lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa Pakraman di Bali dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional". Fokus kajian penelitian tersebut tentang hakekat penjatuhan sanksi dalam masyarakat desa

²³ Ni Wayan Rasti, "Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat dan hutan kemasyarakatan (studi pada masyarakat hukum adat Bayan di Lombok Barat)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2013, hlm. 20-23.

Pakraman, penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat dalam masyarakat desa *Pakraman*, perspektif kedudukan hukum lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa *Pakraman* di Bali dalam pembaruan hukum pidana Nasional²⁴. Perbedaannya dengan kajian peneliti adalah, beda fokus kajiannya, kelembagaan adatnya, berbeda kukltur dan keberlakuan hukum adatnya. Kebaruan kajian peneliti adalah adanya konsep *belum bahadat* (hidup beradat) yang mencerminkan berbagai afek tindak-tanduk kehidupan manusia, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia dan terhadap alam lingkungan.

- 7) Penelitian Disertasi A. Irzal Rias, "Pengakuan putusan lembaga kerapatan nagari dalam penyelesaian sengketa Sako dan Pusako pada masyarakat hukum adat Minangkabau". Fokus kajian penelitian tersebut tentang Hakikat lembaga kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* pada masyarakat hukum adat di Minangkabau, Mekanisme peradilan adat yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *saku pusako* pada masyarakat hukum adat di Minangkabau dan pengakuan terhadap keputusan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *sako pusako* pada masyarakat hukum adat di minangkabau

²⁴Wayan Resmini, "Lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa Pakraman di Bali dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional Lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa Pakraman di Bali dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2013, hlm. 17-18.

di dalam sistem kekuasaan kehakiman²⁵. Perbedaan penelitian tersebut dengan kajian peneliti adalah peneliti mengkaji tentang sengketa kawasan hutan adat Kambang dan Peranan lembaga adat kedamaian Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa hutan adat, serta berbeda komunitas masyarakat adatnya.

- 8) Penelitian Tesis Arma Diansyah, "Eksistensi Damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku Dayak di Palangka Raya". fokus kajian penelitian tersebut tentang Pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang sebagai hakim perdamaian adat, Implementasi pelaksanaan kewenangan Damang sebagai hakim perdamaian adat, Budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang sebagai hakim perdamaian adat dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai hakim perdamaian adat²⁶. Perbedaan penelitian tersebut dengan kajian peneliti dapat dilihat dari lokasi penelitian, tema penelitian dan fokus kajian, dan sub suku dayak yang diteliti.

Kajian-kajian terkait tentang masyarakat adat dan hak-haknya serta kelembagaan adat hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

²⁵ A. Irzal rias, "Pengakuan putusan lembaga kerapatan nagari dalam penyelesaian sengketa Sako dan Pusako pada masyarakat hukum adat Minangkabau" Pengakuan putusan lembaga kerapatan nagari dalam penyelesaian sengketa Sako dan Pusako pada masyarakat hukum adat Minangkabau", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2013.

²⁶ Arma Diansyah, "Eksistensi Damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku Dayak di Palangka Raya". Arma Diansyah, "Eksistensi Damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku Dayak di Palangka Raya". Arma Diansyah, "Eksistensi Damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku Dayak di Palangka Raya", *Tesis*, Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, tahun 2011. Hlm. 11

Tabel 1
Identifikasi penelitian sebelumnya
yang relevan dengan disertasi

No	Nama/ peneliti	Judul penelitian	Permasalahan yang dikaji	Tahun	Unsur kebaruan
Disertasi					
1	Abdurrahman	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa lingkungan hidup yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan proses penyelesaian yang dilakukan selama ini; 2. Peranan hukum lingkungan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi dalam masyarakat Dayak dan pemahaman masyarakat Dayak terhadap penyelesaian sengketa lingkungan yang disebutkan dalam Undang-Undang; 3. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat tradisional menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak; 4. Kelembagaan Adat Masyarakat Dayak yang dapat dikembangkan dan didayagunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan dalam masyarakat Dayak, dan peranan pemerintah daerah setempat dalam rangka pemberdayaan hukum adat dan lembaga-lembaga adat yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat. 	2002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. 2. peran Lembaga Adat Kedamaian Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
2	Husen Alting	Pergakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah di Maluku Utara, Perspektif Dinamika Hukum di Era	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat Ternate; 2. Implementasi penguasaan hak atas tanah masyarakat 	2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo

		Otonomi Daerah.	hukum adat Ternate dalam rangka otonomi daerah 3. Jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah hukum adatnya.		Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
3	Rachmat Syafa'at	Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Masyarakat Hukum Adat (Studi Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Tengger)	1. Kearifan lokal masyarakat adat di bidang pengelolaan sumber daya alam pertanian dan pangan 2. Dinamika perlindungan hak masyarakat adat dibidang pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan pangan 3. Rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan berbasis kearifan lokal	2011	1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
4.	Maria Theresia Geme	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada	1. Keberadaan Woe sebagai masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan Watu Ata 2. Dinamika perlindungan hukum terhadap masyarakat hokum adat (Woe) dalam pengelolaan kawasan hutan Watu Ata	2012	1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya

		Provinsi Nusa Tenggara Timur	3. Model pengelolaan hutan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat (Woe) atas kawasan dan pelestarian fungsi hutan Cagar Alam Watu Ata.		2. Kalimantan Tengah Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
5	Ni Wayan Rasti	Perlindungan Hukum terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan kemasyarakatan (studi pada masyarakat hukum adat Bayan di Lombok utara dan masyarakat desa Sesaot Lombok Barat)	1. Keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat di Bayan Lombok Utara dan Masyarakat Sesaot Dalam Hutan kemasyarakatan di desa Sesaot Lombok Barat 2. Konflik dan implikasi hukum dalam pengelolaan hutan adat di Bayan Lombok Utara dan hutan kemasyarakatan di desa Sesaot Lombok Barat 3. Bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat di Bayan Lombok Utara dan hutan kemasyarakatan di desa Sesaot Lombok Barat pada masa mendatang yang berkelanjutan dan berkeadilan.	2013	1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
6	Wayan Resmi	Lembaga penyelesaian Sengketa dan penerapan Sanksi Adat Desa Pakraman di Bali Dalam perspektif pembaharuan Hukum Pidana nasional	1. Hakekat penjatuhan Sanksi dalam masyarakat desa Pakraman 2. Penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat dalam masyarakat desa Pakraman 3. Perspektif kedudukan lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa Pakraman di	2013	1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah

			Bali dalam pembaruan hokum pidana nasional		2. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
7	A.Irzal Rias	Pengakuan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau 2. Mekanisme peradilan adat yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau 3. Bagaimana pengakuan negara terhadap keputusan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau 	2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
Tesis					
1	Arma Diansyah	Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangka Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Kedudukan dan Kewenangan Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat 2. Implementasi pelaksanaan kewenangan Damang sebagai hakim perdamaian adat 3. Budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat 	2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat puruk kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. 2. Peran Lembaga

			4. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Permaian Adat.		Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
--	--	--	---	--	---


Hasil penelitian yang pernah dilakukan di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, baik dilihat dari objek dan masalah yang dikaji, yaitu tentang Mengapa terjadi sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, Bagaimana peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, pada gilirannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang peran lembaga adat kedamangan dalam penyelesaian sengketa hutan adat dengan pihak perusahaan di berbagai kawasan di Indonesia dengan melibatkan dukungan masyarakat tradisionalnya.

1.6. Desain Penelitian

Desain penelitian menggambarkan sistematika penelitian terkait dengan hutan adat Puruk Kambang yang menjadi sengketa antara masyarakat adat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana. Telaah masalah dengan mengkaji

isu hukum yang menjadi ranah filsafat dilihat dari sisi ontologis, epistemologis dan aksiologis untuk selanjutnya dihubungkan dengan terori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Dari sisi otologis, masyarakat adat Dayak Siang menyakini bahwa hutan adat Puruk Kambang memiliki mitologi tempat manusia pertama dari leluhur suku Dayak Siang berdomisili di kawasan tersebut, fenomena inilah yang menjadi alasan rasa kebatinan masyarakat Dayak menjaga eksistensi hutan adat tersebut, dikeramatkan sekaligus sebagai sarana penunjang perekonomian masyarakat sekitar hutan tersebut, ketika PT Indo Muro Kencana datang dan menyatakan kawasan hutan adat masuk dalam kontrak karya maka resahlah masyarakat Dayak. Selanjutnya dari sisi epistemologi, untuk menyikapi keberadaan PT Indo Muro Kencana yang mengalokasikan wilayah pertambangan berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1985, maka pada tahun 1990 dan 1993 masyarakat Dayak membuat pernyataan sikap agar kawasan hutan adat tidak dieksploitasi. Kemudian dalam sisi aksiologi, ketika PT Indo Muro Kencana melakukan penambangan di kawasan hutan adat tahun 2010, maka perusahaan dianggap tidak mematuhi pernyataan sikap masyarakat Dayak dalam hal ini berindikasi pada pelanggaran hukum adat yang telah disosialisasikan sejak tahun 1993, dan untuk menyelesaikan pelanggaran hutan adat tersebut perusahaan harus proses berdasarkan hukum adat melalui kelembaga adat Kedamangan Dayak Siang.

Bagan 1 Desain Penelitian



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, mengkaji perilaku berkaitan dengan aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan adat istiadat atau hukum adat setempat. Manakala adat istiadat tersebut dilanggar, maka masyarakat menyelesaikannya dengan cara adat

setempat, baik melalui peran kepala adat di masing desa atau melalui Peran Lembaga Adat Kadamangan setempat. Demikian halnya terkait dengan sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, maka kasus tersebut telah diselesaikan melalui Lembaga Adat Kadamangan Dayak Siang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sosial kultur. Pendekatan ini dilatar belakangi oleh pemikiran, bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap atau perilaku yang dilakukan, sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris (*empirische rechtwetenschap*) kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosilologis, karena berpijak pada ketentuan hukum nasional sebagai dasar normatif. Sedangkan pendekatan "socio-kultural" dalam penelitian ini melakukan peninjauan pelaksanaan ketentuan yuridis tersebut, termasuk mengkaji beberapa hal yang berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan hukum jika ditelaah dari sisi socio-kultural. Hasil pendekatan yuridis dan sosiokultural tersebut diakumulasikan dalam suatu tatanan analisis untuk mengembangkan suatu pemikiran baru tentang kedudukan dan peran lembaga adat Kadamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

²⁷ Moch. Munir, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat*. (Disertasi) Universitas Air Langga Surabaya. 1997, hlm. 48.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya tertanggal 10 Juni 2011, Nomor : 070/101/VI/BKPL.MR/2011 bahwa penelitian ini dilakukan sejak tanggal 9 Juni s.d 9 September 2011 (3 bulan), namun dalam pelaksanaan di lapangan secara pribadi peneliti memperpanjang waktu hingga bulan Agustus 2012, perpanjangan tersebut dilakukan karena peneliti kesulitan menemukan hasil putusan lembaga adat kedamangan Dayak Siang terkait dengan pelanggaran adat yang dilakukan perusahaan PT Indo Muro Kencana, setelah perpanjangan waktu dilaksanakan hingga bulan Agustus 2012 peneliti melakukan pendekatan dengan saudara YS (sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya) untuk mengatur strategi²⁸ guna mencari cara untuk mendapatkan putusan adat penyelesaian sengketa pemanfaatan hutan adat Puruk Kambang, akhirnya peneliti mendapatkan hasil putusan adat dan dokumen (gambar) penduduk lainnya ternyata strategi tersebut berhasil (dokumen/gambar proses pembacaan putusan terlampir).

Adapun lokasi penelitian di Kecamatan Tanah Siang Selatan wilayah Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah merupakan kabupaten paling utara

²⁸ Strategi untuk memperoleh arsip surat Putusan Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang tentang pelanggaran adat di kawasan Puruk Kambang di maksud, peneliti dan Yohanes Silam membujuk pihak perusahaan PT. Indo Muro Kencana yang berkantor Jakarta agar memberikan/mengirim dokumen (putusan adat, gambar proses pembacaan dan penandatanganan putusan adat serta penyerahan uang denda adat) nya, dengan alasan untuk tertibnya administrasi Dewan Adat Kabupaten, maka Bupati selaku ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Murung Raya menginginkan agar semua arsip putusan adat dalam berbagai kasus yang telah diselesaikan secara hukum adat di Kabupaten Murung Raya agar diarsipkan secara lengkap. Dengan demikian jika ada arsip putusan yang hilang harus segera di telusuri untuk memenuhi instruksi bupati/kepala DAD Kabupaten. Dengan alasan tersebut, maka pihak perusahaan PT. Indo Muro kencana yang berkantor di Jakarta segera memenuhi dan memberikan putusan dan dokumen gambar pembacaan putusan adat kepada saudara Yohanes Silam (sekretaris DAD) untuk selanjutnya data tersebut di photocopy kepada peneliti. Proses menemukan data putusan adat ini memakan waktu ± 2 bulan lamanya.

pada komunitas masyarakat hukum adat Dayak Siang. Alasan memilih lokasi ini karena :

1. Kabupaten Murung Raya terdapat kawasan hutan/tanah adat yang memang masih terjaga dan dilindungi oleh masyarakat Dayak;
2. Dari beberapa hutan adat yang dikeramatkan dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat, pada tahun 1985 beberapa diantara hutan adat dimasukkan dalam kontrak karya antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan tambang emas PT IMK (Indo Muro Kencana) dengan nomor: B-07/Pres/1/1985 tertanggal 21 Januari 1985, hutan adat dimaksud adalah Gunung Kambang (Puruk Kambang) yang dikeramatkan suku Dayak;
3. Mitologi hutan adat Puruk Kambang yang dikelola dan dikeramatkan masyarakat hukum adat Dayak Siang;
4. Larangan yang diberlakukan oleh masyarakat hukum adat Dayak Siang terkait hutan adat "Puruk Kambang" dan bentuk pemanfaatan terhadap hutan adat tersebut;
5. Bentuk ketentuan larangan merusak atau mengeksploitasi hutan adat Puruk Kambang;
6. Faktor terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah;
7. Proses pelaksanaan penyelesaian dan penerapan sanksi sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah;

8. Peran lembaga adat Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah;
9. Sikap PT. Indo Muro Kencana dan masyarakat hukum adat Dayak Siang atas sanksi hukum adat yang dikenakan kepada pihak perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah kawasan hutan adat Puruk Kambang tersebut;
10. Gambaran ritual adat *Nyalongin Tana Danum* hutan adat Puruk Kambang yang dilakukan masyarakat Dayak Siang pasca putusan adat atas PT Indo Muro Kencana.

1.7.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang berada di Kecamatan Tanah Siang Selatan, khususnya 2 (dua) desa yang pemukiman masyarakatnya berdekatan dengan hutan adat Puruk Kambang yaitu desa Dirung Lingkin dan Desa Oreng Kambang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan)²⁹, kriteria sampel penelitian ini adalah:

1. masyarakat yang bermukim di wilayah hukum adat adalah mereka yang sudah menetap dan mengetahui tentang pengelolaan hutan adat paling singkat 15 tahun secara berturut-turut di wilayah hukum adat Kecamatan Tanah Siang Selatan. Hal ini dimaksudkan bahwa mereka benar-benar memahami keberlakuan hukum adat dan diwilayahnya. Responden dimaksud

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2008, Bandung, Remaja Rosda karya, hlm. 224-225.

terdiri dari Damang, kepala adat, tokoh adat Dayak Siang, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat adat.

2. hutan adat yang dimanfaatkan adalah hutan adat Puruk Kambang yang oleh masyarakat hukum adat Dayak Siang masih dijaga eksistensinya dari berbagai aktivitas masyarakat dan juga pengusaha pertambangan, meskipun lokasi hutan adat tersebut sejak tahun 1985 berada dalam penguasaan perusahaan PT Indo Muro Kencana.

Untuk memperoleh data akurat, hasil wawancara dengan masyarakat hukum adat kemudian dikonfirmasi sekaligus diminta pendapat, harapan, kesan dan sikap terutama dari pihak pengurus lembaga adat atau Dewan Adat Daerah Kabupaten serta tokoh masyarakat hukum adat. Sebagai data pembandingan, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat atau masyarakat yang tidak berhubungan langsung dengan kawasan pemanfaatan hutan adat, termasuk pihak perusahaan. Sedangkan untuk instansi pemerintah, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup dan dinas pariwisata kabupaten Murung Raya, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan data dari responden.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ditinjau dari sumber data, dalam penelitian hukum terdapat dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer (data dasar) adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan

pustaka.³⁰

Sumber data primer sebagai data utama berupa hasil wawancara dengan responden yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) terkait dengan kawasan hutan adat Puruk Kambang yang menjadi sengketa antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Aktivitas PT Indo Muro Kencana di wilayah hukum adat Dayak Siang di Kabupaten Murung Raya;
2. Reaksi masyarakat hukum adat Dayak dan sikap pemerintah tentang eksistensi kawasan hutan adat Puruk Kambang;
3. Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Adat Kedamangan;
4. Miotologi hutan adat Puruk Kambang;
5. Asal usul, kultur dan peradaban dan wahana organisasi Dayak Siang;
6. Faktor terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana, bahan yang di gali:
 - a. Terjadinya pelanggaran pernyataan sikap masyarakat Dayak oleh PT Indo Muro Kencana telah membeli tanah/hutan yang berlokasi di kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang yang di kelola masyarakat melalui perantara Camat setempat.
 - b. Camat melanggar pernyataan sikap masyarakat adat Dayak, karena dengan kewenangannya membujuk/memfasilitasi terjadinya penjualan tanah kepada perusahaan PT Indo Muro Kencana.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Press. 1983, hlm. 12-13.

- c. Penambangan yang dilakukan PT Indo Muro Kencana di kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang, dianggap melanggar pernyataan sikap masyarakat adat.
7. Peran lembaga adat kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana, bahan yang digali yaitu:
- a. Prosedur penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat di lembaga adat kedamangan Dayak Siang.
 - b. Putusan Lembaga adat Kedamangan dan Ritual Adat Pelanggaran PT Indo Muro Kencana.
 - c. Keberlakuan Putusan Adat dan Sikap PT Indo Muro Kencana terhadap Keputusan Lembaga Adat.
 - d. Kondisi Hutan Adat Puruk Kambang Pasca Putusan Adat.
 - e. Analisis Terhadap Peranan Lembaga Adat Kedemangan Dayak Siang dan Payung Hukum Hutan Adat Puruk Kambang.
 - f. Kontribusi Nilai *Belom Bahadat* Dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat.
 - g. Konsepsi ke Depan Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Berparadigma keberagaman suku dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Sumber data primer tersebut diperoleh dari responden, mereka tersebut adalah :

1. Pengurus Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Selatan, YAL (Damang).
2. Kepala Desa Oreng Kambang Kecamatan Tanah Siang Selatan, PJGO

(Kades).

3. Manajemen/humas perusahaan tambang emas PT Indo Muro Kencana, ASH (wakil Hasub Humas).
4. Dewan Adat Daerah Kabupaten Murung Raya 3 orang; HS (53 tahun / Ketua DAD / Sekda Kabupaten Murung Raya), MT (alm) Ketua I DAD dan YS sekretaris DAD Kabupaten Murung Raya).
5. Dewan Adat Provinsi Kalimantan Tengah, SA (ketua DAD Provinsi Kalteng).
6. Dewan Adat Kecamatan Tanah Siang Selatan, AH (Camat).
7. Damang Koordinator Kabupaten Murung Raya, OK.
8. Damang Kecamatan Tanah Siang Selatan, YAL.
9. Ketua Pulou Basan, BK.
10. Kepala Adat/Mantir Adat, DB (68 tahun).
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barito Membangun Kabupaten Murung Raya, SR.
12. Pemuka masyarakat adat Dayak Kabupaten Murung Raya, HM (75 tahun/ Pensiunan PNS Guru SD)
13. Tokoh Masyarakat Dayak Siang, FL (46 tahun), Budayawan Dayak Siang/kepala SDN desa Dirung Lingkin, Mg (sekretaris desa Kecamatan Murung).
14. Tokoh Masyarakat adat Dayak Palangka Raya, KMA U Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak (LMDKT) Kalimantan Tengah.
15. Masyarakat petani Dayak Siang sebagai pemanfaat kawasan hutan adat Puruk Kambang 14 orang; Ay, Jd dan Tur 77 tahun), Rb, Tg (30 tahun), Tn (54 tahun), Ed (35 tahun), Iy (38 tahun), Lt (36 tahun), Ag (40 tahun), Uh

(49 tahun), Tt (34 tahun), Jg (37 tahun) dan Mk (53 tahun).

16. Masyarakat Dayak Siang penjual tanah atas arahan YY (alm) Mantan Camat Tanah Siang Selatan 7 orang ; Ab, Aj, Al, Bc, Jn, Mh dan YAT.
17. Masyarakat tokoh agama, HM (57 tahun/penyuluh agama Islam)
18. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tanah Siang Selatan 2 orang ; Am dan Kr.
19. Anggota DPR Kabupaten Murung Raya 2 orang ; RSB, mantan Lurah Murung Raya, Rah.
20. Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya 2 orang; JG (Kasi Inventarisasi Hutan). Ar, Kasi Pengembangan kehutanan.
21. Dinas Pertambangan, (peneliti tidak mendapat layanan wawancara dengan alasan kepala dinas sedang rapat kerja ke Kota Palangka Raya)
22. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2 orang ; Ann (ketua bidang kerusakan Lingkungan). EAT, Dinas Lingkungan hidup kota Palangka Raya.
23. Dinas Pariwisata di Kabupaten Murung Raya, Tit (Kabid Kepurbakalaan dan budaya).
24. Camat/Sekretaris Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. RP (sekretaris Kecamatan).

Alat penunjang untuk memperoleh data dalam penelitian tersebut, disiapkan instrument pelengkap yaitu 1) panduan wawancara (*interview guide*); 2) catatan lapangan (*field note*); 3) alat tulis; 4) Tape Recorder, dan 5) Kamera.

Sumber data sekunder merupakan ketentuan yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Keanekaragaman Hayati.
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan & Karet Rakyat.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah.
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah & Kewenangan Provinsi sebagai Otonom.
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- (10) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-11/2001, tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- (11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 37 Tahun 2008, tentang Hutan Kemasyarakatan.
- (12) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 49 Tahun 2008 tentang Hutan

Desa.

- (13) Perjanjian Dayak Tumbang tahun 1894.
- (14) Peraturan pemerintah Hindia Belanda tentang Pengangkatan Demang dan Penetapan Wilayah Kedemangan di Wilayah Tanah Dayak Sejak tahun 1938-1941.
- (15) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.
- (16) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber data tersier, berupa data pelengkap yang bersumber pada kamus besar dan *Black's Law Dictionary*.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.

1.7.5.1. Teknik wawancara

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan Kedudukan dan Peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Pemanfaatan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Siang adalah sebagai bentuk tradisi adat istiadat menjaga warisan leluhur yang memiliki nilai religius dan terus mereka laksanakan dari generasi ke generasi sejak ratusan tahun hingga sekarang. Masyarakat Dayak Siang selain

menjadikan hutan Puruk Kambang sebagai hutan adat, hutan keramat yang wajib dijaga eksistensinya berdasarkan tatakrma dan hukum adat yang berlaku di wilayahnya .

Terkait dengan keberlakuan hukum adat terhadap eksistensi hutan adat tersebut, ketika terjadi pengambilan manfaat dengan menggali, meledakan atau mengeksploitasi kawasan kaki bukit hutan adat yang berdampak pada kerusakan lingkungan kawasan maka pelaku dikenakan sanksi adat yang prosedur pelaksanaannya diproses berdasarkan Peradilan Adat Kedamangan Dayak Siang. Untuk memperoleh data akurat, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa melalui wawancara, maka seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dapat terpenuhi karena wawancara lebih bersifat fleksibel. Hal ini didasari pendapat Nasution menyatakan bahwa tujuan wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.³¹

Penggunaan teknik wawancara sangat efektif dan mendalam serta fleksibel guna memperoleh seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Lincoln dan Guba, untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagaimana yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi (memeriksa), mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang

³¹ Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Jakarta: tarsito, 1996, hlm. 73.

lain; baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.³²

Wawancara dengan responden dilakukan dengan terus terang dan dalam suasana keterbukaan, artinya responden diberitahu tentang maksud dan tujuan wawancara. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, peneliti mengupayakan melakukan pembinaan hubungan yang akrab (*rapport*) dengan penduduk asli melalui hidup bersama dalam komunitas.³³ Dengan model wawancara tersebut, peneliti mengalami dan merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Dalam wawancara, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan asal-usul kehidupan masyarakat adat Dayak Siang dan wilayah/teritorial mereka, hubungan masyarakat dengan hutan adat yang dianggap keramat, cara pemanfaatan kawasan hutan adat, sanksi jika terjadi pengrusakan hutan adat yang mereka keramatkan, kedudukan dan peranan lembaga adat kedadangannya dalam penerapan hukum adat jika terjadi pelanggaran larangan terhadap hutan adat, dukungan Dewan Adat Daerah Kabupaten Murung Raya, pemerintah Kabupaten Murung Raya serta pemerintah Kecamatan Tanah Siang Selatan terkait dengan aktivitas Damang diwilayahnya. Selain wawancara dengan kelompok secara terfokus (*focus group interview method*) dengan jumlah 3 – 5 orang responden. Melalui metode ini diharapkan terjadi saling melengkapi,

³² Lexy J. Moleng, *Op cit*, hlm . 186.

³³ I. Nyoman Nurjaya, *Magersari : Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Diterbitkan atas kerjasama Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Arena Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan UNM-Malang, cet II, 2005, hlm 24.

mengoreksi dan bahkan saling melengkapi jawaban-jawaban dari peserta lain. Wawancara terfokus ini diambil dari berbagai unsur dalam masyarakat seperti tokoh masyarakat, damang, kepala adat, tokoh adat, tokoh agama, unsur pemuda, kepala desa, pengurus dewan adat, pejabat pemerintah, ibu rumah tangga, pihak perusahaan. Sebagai pembanding wawancara juga dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, budayawan/sejarawan yang mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Kalimantan Tengah, serta orang-orang yang tidak berhubungan langsung dengan hutan adat disekitar lokasi penelitian.

Selain merekam kehidupan masyarakat, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan norma-norma hubungan masyarakat hukum adat dengan hutan adat Puruk Kambang. Metode yang diperkenalkan Llewellyn dan Hoebel³⁴ yaitu : (1) dengan mengidentifikasi dan merekam norma-norma abstrak yang berlaku dalam masyarakat Dayak Siang berdasarkan penjelasan dan penegasan para orang tua (sesepuh) dan tokoh informal dalam komunitas tersebut (*ideological method*); (2) mengamati perilaku-perilaku masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat terhadap penguasaan, tata cara pemanfaatan hutan adat, serta hubungan masyarakat adat dalam menjaga eksistensi hutan adat; (3) mengkaji Kedudukan dan Peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah dihubungkan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dan Peraturan Gubernur Nomor 13

³⁴ I. Nyoman Nurjaya, *op cit*, 2005, hlm. 26.

tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalteng, termasuk langkah yang dilakukan Demang kepala adat dalam menjaga eksistensi hutan adat, inventarisasi tanah dan hutan adat dan cara menyelesaikan konflik kepentingan pemanfaatan kawasan sumberdaya alam yang terdapat di hutan adat, serta pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik hingga proses penyelesaiannya (*cases metod*).

1.7.5.2. Teknik Observasi

Observasi digunakan sebagai sarana kontrol (validitas) atas data yang diperoleh melalui wawancara dan sebagai wahana untuk mengungkapkan situasi sosial yang terjadi serta melihat secara langsung fenomena kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Siang dengan hutan adat Puruk Kambang yang mereka kelola, serta ikatan kebatinan antara masyarakat dengan hutan adat tersebut. Menurut Sanapiah Faisal bahwa dalam suatu penelitian, pengguna teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, karena kata-kata atau kalimat tidak selalu dapat mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya dilapangan.³⁵ Sedangkan objek yang diobservasi meliputi, orang, tanah berikut hutan adat, situasi sosial dan situasi kebatinan masyarakat dengan ritual adatnya.

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi tak terstruktur (*unstructured observation*). Jenis ini digunakan karena data yang dibutuhkan dalam penelitian sangat variatif, dan untuk mendapatkan data tersebut perlu adanya observasi tak terstruktur. Menurut Sanapiah Faisal, observasi tidak terstruktur dioperasionalisasikan dengan prinsip bahwa observasi tidak

³⁵ Sanapiah faisal, *op cit*, 1990, hlm. 77.

didasarkan pada panduan yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi dilakukan berdasar arus perkembangan penelitian yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan karena hal-hal yang akan diobservasikan kadang-kadang tidak dapat ditentukan sebelum observasi dilakukan.³⁶ Meski demikian, objek utama yang diobservasi sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu terkait dengan hutan adat keramat yang dikelola masyarakat hukum adat yang secara umum mereka sebut sebagai hutan adat Puruk Kambang.

Mengingat kebutuhan data dalam penelitian sudah ditentukan secara tegas, maka beberapa hal yang diobservasi sudah dapat diprediksi. Data primer yang telah diperoleh melalui observasi adalah:

- (1) Photo lokasi hutan adat Puruk Kambang di Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah;
- (2) Situasi institusi lembaga adat, struktur organisasi dan peranan yang telah diberikan kepada masyarakat;
- (3) Situasi dan kondisi perkampungan masyarakat hukum adat di sekitar wilayah hutan adat Puruk Kambang;
- (4) Perilaku atau perlakuan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hutan adat "Puruk Kambang" yang mereka keramatkan.
- (5) Payung hukum yang melindungi hutan adat Puruk Kambang sebagai situs budaya.

Untuk mendapatkan kebenaran informasi tentang keberadaan hutan adat yang dimanfaatkan masyarakat hukum adat Dayak Siang, maka objek observasi untuk pertanyaan *rumusan masalah pertama*, meneliti faktor yang

³⁶ Sanapiah Faisal, *ibid*, hlm 79.

menyebabkan terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Objek observasi untuk pertanyaan *rumusan masalah kedua*; peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat puruk kambang antara masyarakat dayak siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

Dari kedua objek permasalahan tersebut, peneliti melakukan kunjungan kepada para tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengkonfirmasi gambaran terkait dengan mitologi, status kepemilikannya, letak lokasinya, jenis hutan adat, bentuk kearifan kaitannya faktor pemanfaatan kawasan hutan adat oleh masyarakat Dayak Siang di satu sisi, dan disisi lainnya faktor pemanfaatan penambangan kawasan kaki bukit hutan adat oleh PT Indo Muro Kencana yang berakhir dengan dakwaan pelanggaran kawasan hutan kepada perusahaan serta diproses penerapan sanksi kepada pihak perusahaan melalui peradilan Lembaga Adat Dayak Siang. Selain itu peneliti minta pendampingan kepala adat memasuki lokasi hutan adat mulai menelusuri jalan setapak dari kaki bukit hingga mencapai puncak bukit yang disakralkan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dan menggambarkan fenomena hutan adat Puruk Kambang.

Berdasarkan keterlibatan peneliti dilapangan dalam melakukan observasi saat penelitian dilakukan secara langsung (*direct observation*) dengan model obsevasi partisipatif "pengamatan terlibat".³⁷ Tujuan penggunaan model obsevasi partipatif dalam penelitian ini agar peneliti dapat mengembangkan pemahaman

³⁷J.J. Wuisman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, PPIIS Universitas Brawijaya, Malang, 1991, hlm. 72.

yang menyeluruh dan mendalam tentang hubungan hukum masyarakat hukum adat dengan hutan adat yang mereka kelola, serta untuk memahami peranan lembaga adat kedadang Dayak Siang terkait dengan perannya menyelesaikan sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat "Puruk Kambang" sebagai hutan keramat. Secara konkrit tujuan observasi partisipatif adalah mengembangkan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terhadap fakta dalam kehidupan sehari-hari maupun proses antarmanusia yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu.

Penggalan data diawali dengan mempelajari beberapa catatan dokumentasi dengan cara mengadakan penyalinan data pada:

- (1) Lembaga Adat Dayak Dayak Siang, kedudukan struktur dan kewenangan/peranan lembaga adat, selanjutnya terkait dengan hutan adat antara lain tentang nama dan jenis hutan adat, tempat atau wilayah keberadaannya, sejarah/latar belakang keberadaan hutan adat dan surat keterangan hak pemanfaatan individu atau komunal (jika ada), kegunaan hutan adat, termasuk areal Hak Penguasaan Hutan atau tidak, keberlakuan hukum terkait dengan pelanggaran hutan adat tersebut.
- (2) Dinas Pertanahan Kabupaten Murnung Raya, sebagai lembaga untuk menggali informasi tentang bekerjasama atau tidaknya mengaplikasikan Peraturan Daerah Provinsi No. 16 Tahun 2008 terkait dengan kedudukan dan peranan lembaga adat dalam menginventarisasi tanah dan hutan adat milik masyarakat hukum adat agar kedepan memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagai bukti hak pemanfaatan yang disahkan oleh Damang dengan

harapan kedepan dapat ditingkatkan menjadi hutan adat mendapat perlindungan dari pemerintah.

- (3) Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata Kabupaten Murung Raya, berupa informasi tentang dukungan, saran, pendapat, dan kerja sama dengan lembaga kedadangan dalam memberlakukan Perda Provinsi No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, terkait Kedudukan dan Peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, sehingga secara tidak langsung keberadaan lembaga adat tidak saja sebagai serimonial budaya tanpa makna, tetapi ada nilai-nilai kearifan lokal yang harus dipetik dan menjadi kontribusi kepada pemerintah dalam menjaga eksistensi hutan di Kalimantan Tengah dan instansi pemerintah kabupaten Murung Raya terkait dengan fokus penelitian.
- (4) Dewan Adat Daerah Kabupaten Murung Raya dan Lembaga Adat Dayak Kecamatan Tanah Siang Selatan (menjadi icon), terkait dukungan terhadap pelaksanaan program lembaga kedadangan melestarikan budaya lokal antara lain tentang Kedudukan dan Peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Untuk itu perlu penyediaan sarana dan prasarana serta honor yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan lembaga kedadangan dengan harapan kedepan lembaga adat kedadangan dalam perannya sebagai penegak hukum adat secara struktur dan administrasi dapat mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah dan juga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kelembagaan adat kedadangannya.

- (5) Terkait dengan hutan adat "Puruk Kambang" yang masuk ke areal perusahaan tambang emas PT Indo Muro Kencana; sikap masyarakat baik secara lisan, tertulis dan praktis yang melarang pihak perusahaan agar tidak memasuki/mengeksploitasi wilayah lereng bukit hutan adat Puruk Kambang, dapat menjadi contoh bagi masyarakat adat lain agar eksis mempertahankan kawasan hutan adat di wilayah mereka, mengingat keberadaan komunitas masyarakat adat dan hak adat mereka telah diakui jauh sebelum kedatangan perusahaan kewilayah masyarakat hukum adat, atau bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 dan pada tahun 2012 hutan adat telah mendapat legitimasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat.

Studi juga dilakukan melalui pengkajian terhadap pernyataan sikap masyarakat adat (berupa surat), putusan sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku perusak, atau pengeksploitasi hutan adat "Puruk Kambang", tulisan tokoh masyarakat adat lokal, makalah seminar, surat kabar, sebagai referensi yang cukup penting terkait dinamika masyarakat hukum adat dalam konteks pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang.

1.7.6. Langkah-Langkah Penelitian Lapangan.

Sebelum memulai penelitian, dilakukan persiapan awal berupa penyusunan pedoman wawancara dan mendiskusikan dengan tim promotor, teman sejawat yang memahami fokus penelitian peneliti, pemetaan wilayah

hutan adat dan perkampungan, desa masyarakat hukum adat Dayak Siang yang dijadikan lokasi penelitian serta penentuan masyarakat adat yang dijadikan responden wawancara di Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Pemetaan dimaksud dilakukan agar memfokuskan lokasi yang dijadikan rekomendasi surat permohonan ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya³⁸ dan disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya³⁹ untuk memperoleh rekomendasi memasuki wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan tempat lokasi penelitian dilaksanakan. Surat pengantar penelitian dari fakultas dan surat ijin dari pemerintah Kabupaten Murung Raya tersebut peneliti gandakan untuk disampaikan ke pengurus Dewan Adat Dayak dan instansi terkait di Kabupaten Murung Raya, Damang Lembaga Adat dan kantor Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kepala Desa Oreng Kambang dan Kepala Adat. Hal ini dimaksudkan sebagai surat pengantar tentang maksud kedatangan peneliti sekaligus sebagai langka awal komunikasi dan pengenalan wilayah penelitian.

Berdasarkan observasi selama 4 hari dari tanggal 7 s/d 11 Nopember 2010, jarak tempuh dari kota Palangka Raya ke lokasi penelitian \pm 15 jam menggunakan transportasi mobil, yaitu perjalanan dari kota Palangka Raya ke Kabupaten Murung Raya \pm 12 jam, selanjutnya dari kabupaten Murung Raya ke Kecamatan Tanah Siang yakni lokasi tanah adat "Puruk Kambang" ditempuh \pm 1,5 jam menggunakan transportasi motor/mobil.

³⁸ Surat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya No. 2684/UN10.1/ak/2011 tentang Ijin Penelitian untuk penyusunan Disertasi, ditujukan ke Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Tertanggal 13 Mei 2011.

³⁹ Surat dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, No. 070/101/VI/BKPL.MR/2011 tentang Ijin Penelitian, tertanggal 10 Juni 2011. Kemudian ketika penelitian berakhir, Pemerintah kabupaten Murung Raya memberikan surat No. 040/167/XI/BKPL.MR.2011 tentang Surat Keterangan berakhir Penelitian, tertanggal 24 November 2011.

Langkah memulai penelitian ini, peneliti menemui kepala adat untuk memberitahukan kepada warga bahwa ada pertemuan singkat di rumah kepala adat untuk menyampaikan maksud kedatangan peneliti ke desa mereka yaitu melakukan observasi dan wawancara penelitian. Pemilihan responden ditentukan dengan mempertimbangkan penduduk usia dewasa (20 tahun ke atas). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan kawasan hutan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka pada masa lalu kaitannya dengan menjaga eksistensi hutan adat Puruk Kambang.

Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh adat dan pengurus lembaga adat kedadangan di Kelurahan desa/dukuh (anak desa) Kecamatan Tanah Siang Selatan, serta para pejabat/staf instansi pemerintah Kabupaten Murung Raya yang mengetahui permasalahan pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang, selanjutnya data hasil wawancara, observasi serta data sekunder yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dikelompokan berdasarkan masalah diteliti, selanjutnya dilakukan analisis data.

Tahapan analisis data dilakukan melalui; peng-edit-an (*editing*), pengkode-an (*coding*), pengklasifikasian data, tabulasi, mendeskripsi data, dan akhirnya dilakukan analisis data dengan cara mengkaji data dengan teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisis permasalahan penelitian ini. Setelah deskripsi data disajikan, peneliti mengadakan komparasi antara hasil deskripsi dan analisis data dengan kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat hukum adat selama ini. Langkah berikutnya dalam penyajian data sebagai bagian dari analisis data untuk kegiatan

merancang dan pengklasifikasian. Kegiatan ini dilakukan melalui penggabungan informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan bentuk konfigurasi yang sistemik. Penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh didasarkan pada cara berpikir induksi. Hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa teknik berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkrit menuju pada hal-hal yang abstraks. Fakta-fakta konkrit tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut.⁴⁰

1.7.7. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum empirik ini dengan pendekatan sosial kultural, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *deskriptif analitik*. Teknik analisis deskriptif dilaksanakan setelah data dilapangan diperoleh dengan teknik wawancara dan juga pengamatan langsung, kemudian disusun serta dikategorisasikan menurut permasalahannya, selanjutnya diinterpretasi dan dianalisa. Analisis deskriptif difokuskan pada masalah-masalah yang terjadi dan bersifat aktual, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Menurut Moleong⁴¹ bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, hasil pengamatan, dokumen-dokumen, gambar dan sebagainya) kemudian direduksi dengan

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm.12-13.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Op cit*, 2008 , hlm. 190

membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya.

Analisis terhadap data lapangan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan kemudian disusun melalui kegiatan interpretasi dan analisis guna menampilkan penjelasan makna dan keterkaitan antara variasi (*variable*) kondisi sosial masyarakat hukum adat, kehidupan ekonomi, dan kegiatan sehari-hari masyarakat hukum adat Dayak Siang terhadap pemanfaatan kawasan hutan adat (*descriptive method*), sedangkan untuk melihat norma abstrak dalam pemanfaatan kawasan hutan adat, dan efektivitas pemanfaatan kawasan hutan dalam menjaga eksistensi hutan oleh masyarakat hukum adat, dianalisis berdasarkan informasi dari para tokoh adat dan catatan sejarah serta kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan terhadap pelaksanaan hukum yang telah ada (*ideological method*). Terhadap akses dan perlindungan hukum adat atas hutan adat Puruk Kambang yang telah di manfaatkan masyarakat, kemudian teknik analisis kasus untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat puruk kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT IMK, pelaku yang terlibat dan metode serta proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan melalui prosesi peradilan adat kedamangan Dayak Siang (*cases method*).

1.7.8. Kendala Dalam Pelaksanaan Penelitian

Perjalanan peneliti dari Kota Palangka Raya (ibu kota Provinsi Kalteng) menggunakan mobil travel ke Kabupaten Murung Raya

menempuh waktu 15 jam perjalanan, sedangkan menggunakan motor dapat ditempuh 16 jam. Selanjutnya dari kota kabupaten Murung Raya ke lokasi penelitian menggunakan motor menempuh waktu 1,5 jam perjalanan. Jika dirinci perjalanan dari ibu kota provinsi menuju ke Kabupaten Murung Raya, akan melewati 5 (tiga) perbatasan kabupaten kota yaitu wilayah kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kapuas, wilayah Kabupaten Barito Selatan, wilayah Kabupaten Barito Timur, wilayah Kabupaten Baito Utara, selanjutnya menuju ke Kabupaten Murung Raya. Kondisi jarak tempuh yang sangat jauh tersebut perjalanan dari Palangka Raya menuju ke Kabupaten Barito Utara antara 10-11 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang tanpa hambatan, namun dari Kabupaten Barito Utara ke Kabupaten Murung Raya memakan waktu 4-5 jam dengan kondisi jalan yang rusak mendaki dan menurun, sisi kiri dan kanan jalan terdapat jurang yang dalam mencapai 100n meter, selanjutnya dari Kabupaten Murung Raya ke lokasi penelitian yakni kawasan Kecamatan Tanah Siang Selatan menggunakan motor dengan jarak tempun 1 s.d 1,5 jam perjalanan dengan kondisi medan melintasi jalan terdapat jurang yang terjal dan jalan yang rusak.

Selama penelitian berlangsung terdapat kendala penelitian dalam upaya memperoleh data inti yaitu "Surat Keputusan Damang Tanah Siang Selatan tentang Denda Adat *Kouh Dusa Muntam Tana pali* dan *Kouh Dusa Nyongkoha* Terhadap PT Indo Muro Kencana". Kesulitan tersebut disebabkan Camat Tanah Siang Selatan (Yunus M Yosep) yang turut serta menangani kasus sengketa hutan adat Puruk Kambang pada 24 Juli

2010 telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya camat Yunus tersebut menutup akses peneliti untuk mendapatkan surat keputusan sanksi adat, sebab menurut Damang Kepala Adat surat keputusan tersebut berada dalam pengamanan bapak Camat (almarhum, Yunus M Yosep) dan belum sempat digandakan bapak Yunus M. Yosep meninggal dunia. Bahkan Lembaga Adat Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Kabupaten tidak memiliki arsipnya, sebab belum ditembuskan.

Sedangkan Camat pengganti yaitu Abdul Hadi yang bertugas di Kecamatan Tanah Siang Selatan sama sekali tidak memiliki arsip keputusan adat yang telah ditandatangani oleh lembaga adat, Camat Yunus Yosep (alm) dan pihak PT IMK. Konsep putusan yang peneliti peroleh awalnya berasal dari informasi staf Kecamatan Tanah Siang Selatan yang menyampaikan bahwa dokumen putusan Damang dalam bentuk konsep masih ada di Komputer Kecamatan Tanah Siang Selatan dan boleh photo copy.

Satu tahun pasca penelitian berakhir, untuk membongkar ketertutupan pihak pemerintah kecamatan, dan Lembaga Adat Dayak Kabupaten Murung Raya dalam menyimpan "Surat Keputusan Damang Tanah Siang Selatan tentang Denda Adat *Kouh Dusa Muntam Tana pali* dan *Kouh Dusa Nyongkoha* Terhadap PT Indo Muro Kencana", peneliti tetap berupaya menggali informasi dan mencari tahu siapa sebenarnya pemegang arsip Putusan Lembaga Adat Kedatangan Tanah Siang Selatan tersebut, upaya untuk memperoleh Putusan peneliti lakukan dengan mengajak salah seorang pengurus Dewan Adat Dayak Dayak

Kabupaten Murung Raya⁴² untuk meminta bantuan guna mendapatkan arsip putusan adat ke kantor PT Indo Muro Kencana di Jakarta dengan alasan bahwa atas permintaan Bupati dalam melakukan pembenahan sekaligus melengkapi arsip Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya maka semua putusan adat termasuk hasil putusan Damang Kecamatan Tanah Siang tentang penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang dengan pihak PT Indo Muro Kencana harus diarsipkan, oleh karena itu semua dokumen terkait proses pembacaan putusan dan surat keputusannya harus segera dilengkapi dan di kirim melalui email.

Langkah tersebut membuahkan hasil pihak PT IMK mengirim semua data yang dibutuhkan berikut foto prosesi pembacaan putusan Damang di kantor Camat Tanah Siang Selatan⁴³.

Kendala lain dengan pihak perusahaan PT IMK yang berkantor di wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan, ketika peneliti menyampaikan maksud untuk wawancara, disikapi oleh asisten Kabid Humas (sdr Aditya SH) menyatakan bahwa Kepala Humas (sdr Teguh Susilo SH) sedang cuti, dan menurut asisten kabid humas PT IMK bahwa Kabid Humas meminta nomor Hp peneliti dan akan memberikan jawaban sebagaimana pertanyaan yang terdapat dalam daftar pedoman wawancara lewat telepon dan peneliti diminta menunggu. Peneliti sempat menyampaikan

⁴² Pengurus tersebut bernama Yohanes Silam yang cenderung membela hak masyarakat adat dan tidak menutup-nutpi informasi yang peneliti butuhkan.

⁴³ Data-data tersebut menurut pengakuan pihak Humas Indo Moro Jakarta via telepon dengan saudara Yohanes Silam, sedang berada di Australia, sehingga harus menunggu 2 minggu untuk proses pengirimannya.

beberapa pertanyaan kepada asisten humas terkait dengan seputar eksistensi hutan adat Puruk Kambang yang masuk dalam Kontrak Karya Perusahaan PT IMK, sekilas asisten sempat memberikan sedikit jawaban⁴⁴, kemudian membatasi diri bahwa dia tidak berwenang memberi jawaban lebih jauh, sebab yang berkompetensi menjawab wawancara dan Kabid Humas PT IMK.

Terkait dengan konfirmasi (wawancara) lewat telepon sebagaimana yang dijanjikan oleh kabid humas perusahaan melalui asistennya ternyata sampai pada akhir Desember 2011 bahkan selama Tahun 2012 tidak pernah dikonfirmasi pihak humas PT Indo Muro Kencana.

1.7.9. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi berjudul "Peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah" dalam 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut; **Bab I**, Pendahuluan yang menggambarkan dasar pemikiran pentingnya penelitian Peran Lembaga Adat Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, rumusan masalah, tujuan

⁴⁴ Kutipan wawancara dengan Staf Humas PT. IMK (sdra Aditya) menyatakan bahwa untuk menjaga eksistensi hutan adat Puruk Kambang, perusahaan bersedia menyelesaikan sengketa pemanfaatan kawasan hutan tersebut secara hukum adat Dayak, hal ini untuk menghindari resistensi yang berkepanjangan dengan masyarakat Dayak, sebab masa kontrak karya yang ditandatangani Tahun 1985 antara pemerintah RI dengan pihak inventor berakhir Tahun 2014, meski demikian masih dapat dilakukan upaya perpanjangan kontrak jika kandungan mineral emas dalam kawasan kontrak karya tersebut masih ada yang belum digarap oleh perusahaan.

penelitian, manfaat penelitian, orsinalitas penelitian, desain penelitian, metode penelitian memuat ; (jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data (observasi dan wawancara), langkah penelitian dilapangan, teknis analisis data, kendala penelitian dan sistematika penulisan penelitian. **Bab II**, Kerangka teori dan konsep penelitian. kerangka teori; teori keadilan, teori living law, teori konflik, teori penyelesaian sengketa, teori efektivitas hukum, dan teori sistem hukum. kerangka konsep; konsep kedudukan, peran, lembaga adat, dayak, konsep damang, pemanfaatan, kawasan, hutan adat dan skema alur pemikiran penelitian. **Bab III**. Lokasi penelitian; Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, aktifitas PT Indo Muro Kencana, reaksi masyarakat hukum adat dan sikap pemerintah tentang eksistensi kawasan hutan adat Puruk Kambang. **Bab IV**, klasifikasi suku Dayak dan kelembagaan adat kedadangan Kalimantan Tengah; klasifikasi suku Dayak, lembaga adat kedadangan sebelum dan sesudah indonesia merdeka, sikap pemerintah daerah terhadap lembaga adat kedadangan, asal-usul suku Dayak Siang, kultur dan peradaban Dayak Siang dan wahana organisasi Dayak Siang. **Bab V**. Penyebab terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat antara masyarakat adat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya ; terjadinya pelanggaran pernyataan sikap yang dilakukan oleh PT Indo Muro Kencana dengan memperalat Camat Tanah Siang Selatan membujuk masyarakat adat pengelola tanah/hutan di kawasan kaki bukit hutan adat agar menjual tanah/kebunnya kepada pihak perusahaan PT Indo Muro Kencana. **Bab VI**. Peran lembaga adat kedadangan Dayak Siang dalam penyelesaian

sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat antara masyarakat Dayak Siang Dengan PT Indo Muro Kencana; prosedur penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat di lembaga adat kedamaian dayak siang, putusan lembaga adat kedamaian dan ritual adat pelanggaran PT Indo Muro Kencan, keberlakuan putusan adat dan sikap PT Indo Muro Kencana terhadap keputusan lembaga adat, kondisi hutan adat Puruk Kambang pasca putusan adat, analisis terhadap peranan lembaga adat kedemangan dayak siang dan payung hukum hutan adat Puruk Kambang, kontribusi nilai *Belom Bahadat* dalam pemanfaatan kawasan hutan adat, rencana pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang kedepan pasca penambangan PT Indo Muro Kencana dan konsepsi ke depan peran lembaga adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat berparadigma keberagaman suku dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika*. **Bab VII**. Penutup; Simpulan dan Saran.